



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **WASIMUN Bin TARLAN Alm;**
- 2 Tempat Lahir : Cilacap;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 9 Mei 1991;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Bangsa : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Dusun Dusun Kadungsari Rt.003 Rw.004 Desa Rejamulya kecamatan Kedung Reja Kabupaten Cilacap;
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa WASIMUN Bin TARLAN Alm ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 172/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2023/PN Cms tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WASIMUN BIN PARLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**". Sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WASIMUN BIN PARLAN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam perkara lain;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2026 warna hitam nomor Registrasi D-5250-UCP berikut kunci kontakna
 - 1 (satu) set cover body vario 150 warna merah
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor Roda 2 merk honda vario tahun 2026 warna hitam noor Registrasi D-5250-UCP a.n MARLINA.**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI GONO BIN SOBARI**
 - 1 (satu) buah obeng warna merah.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-II/098/Ciami/08/2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa WASIMUN BIN TARLAN (ALM), pada hari SABTU tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 11.30 WIB bertempat di Dusun Manganti Rt.12 Rw.01 Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah mengambil**

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Cms



sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 juni 2023 sekitar jam 10.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan akan melihat kolam tempat mancing yang biasa terdakwa datangi, kemudian setelah sampai di kolam tempat mancing ikan sekitar jam 11.15 Wib terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario 150 tahun perakitan 2016 warna hitam dengan nomor Registrasi D-5250-UCP Nomor Rangka :MH1KF111XGK664996, Nomor Mesin KF11E1664099 , kemudian setelah itu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan setelah mendekat terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut yang tersimpan di dalam kotak bok bagian depan, kemudian terdakwa melihat-lihat situasi sekitar lokasi dan setelah merasa aman maka terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yang tidak terkunci stang, yang selanjut terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 20 meter dan setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak asli sepeda motor tersebut yang tersimpan dalam bok bagian depan dan setelah sepeda motor tersebut hidup selanjutnya terdakwa bawa kerumah terdakwa yang beralamat di Dusun kedungsari Rt.03 Rw.04 Desa Rejamulya Kecamatan Kdungsari Kabupaten Cilacap, Kemudian setelah sepeda motor berada di dalam rumah maka terdakwa merubah sepeda motor dengan cara terdakwa melepas atau mencopot sebagian cover body sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng milik terdakwa;

Bahwa benar setelah terdakwa mencopot cover body sepeda motor lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah terdakwa dan tidak lama kemudian datang saksi bernama KASTIM dan saksi NOPA AMELIA kerumah terdakwa sambil untuk mencocokkan nomor rangka kendaraan dengan STNK sepeda motor milik saksi GONO yang hilang dan setelah di cocokan ternyata benar sepeda motor tersebut yang telah di ambil oleh terdakwa adalah milik saksi korban;

Bahwa benar setelah itu terdakwa di laporkan kepada pihak kepolisian Polsek Lakbok untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi GONO Bin SOBARI merasa kehilangan barang dan apabila di uangkan akan mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi GONO Bin SOBARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 diketahui jam 11.30 Wib di Dusun Manganti Rt.012 Rw.001 Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis.
- Barang yang telah dicuri adalah berupa 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2016 warna hitam, Nopol D-5250-UCP, Noka: MH1KF111XGX664996, Nosin: KF11E1664099 atas nama STNK MARLINA;
- Menurut saksi terdakwa bisa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak asli kendaraan sepeda motor tersebut karena sebelum kendaraan tersebut hilang saksi menyimpan kunci kendaraan tersebut dilaci depan motor tersebut;
- Saksi tidak tahu bersama dengan siapa sewaktu pelaku melakukan pencurian tersebut namun berdasarkan keterangan saksi yang melihat diduga pelaku melakukan pencurian seorang diri;
- pelaku tidak pernah meminta ijin kepada saya dan tanpa sepengetahuan saya selaku pemilik barang tersebut;
- posisi sepeda motor sebelum hilang diparkir didekat kolam ikan tempat dimana saksi akan memancing yang berjarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Pada saat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang serta saat saksi meninggalkan kendaraan tersebut kunci kendaraan tersebut saksi simpan di laci kendaraan sepeda motor tersebut;
- Akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah);
- Saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi NOVA AMELIA Binti GONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 diketahui jam 11.30 Wib di Dusun Manganti Rt.012 Rw.001 Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis.
- Barang yang telah dicuri adalah berupa 1(satu) unit sepeda moptor merek Honda Vario tahun 2016 warna hitam, Nopol D -5250- UCP, Noka: MH1KF111XGX664996, Nosin: KF11E1664099 atas nama STNK MARLINA milik ayah saksi yaitu saksi GONO Bin SOBARI Alm;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut namun saksi mengenali ciri-ciri dan wajahnya yang ada bekas jerawat namun setelah diamankan saksi baru tahu bahwa pelaku bernama Wasimun Bin Parlan Alm;
- Saksi mengetahui kejadian tersebut pada waktu dan tempat tersebut diatas dimana sewaktu saksi pulang sekolah berpapasan dengan sepeda motor ayah saksi namun saksi tidak mengenal orang yang membawa sepeda motor milik ayah saksi tersebut saat itu di jalan gang dekat rumah dan pelaku mengendarai motor dengan kecepatan santai namun setelah saksi ketemu dengan ayah saksi ternyata ayah saksi bercerita kepada saksi bahwa sepeda motor miliknya hilang diambil orang;
- Menurut keterangan ayah saksi sepeda motor tersebut sebelum terjadinya pencurian tersebut ayah saksi memarkirkan sepeda motornya di samping kolam ikan tempat ayah saksi memancing ikan;
- pelaku tidak pernah meminta ijin kepada ayah saya dan tanpa sepengetahuan ayah saya selaku pemilik barang tersebut;
- Akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000.00 (tujuh juta rupiah);
- Saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi KASTIM KUSWANTO Bin SURATMAN Alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 diketahui jam 11.30 Wib di Dusun Manganti Rt.012 Rw.001 Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis.
- Barang yang telah dicuri adalah berupa 1(satu) unit sepeda moptor merek Honda Vario tahun 2016 warna hitam, Nopol D -5250- UCP, Noka: MH1KF111XGX664996, Nosin: KF11E1664099 atas nama STNK MARLINA milik saksi Gono Bin Sobari Alm;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian tersebut namun setelah saksi Gono mengajak saksi kerumah terdakwa saksi baru mengetahui bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Wasimun;
- Saksi dirumah sdr.Wasimun untuk memastikan informasi sdr.Gono yang diperoleh dari sdr.Tarno sehingga saya mencocokkan Nomor Rangka kendaraan yang disimpan didepan rumah sdr.Wasimun dengan STNK kendaraan sdr.Gono yang hilang dan ternyata benar bahwa kendaraan tersebut milik sdr.Gono, kemudian saya bersama masyarakat segera mengamankan sdr.wasimun dan kendaraan tersebut kemudian membawa dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Lakbok untuk pengusutan lebih lanjut
- saksi mengetahui saksi Gono mengetahui bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah sdr. Wasimun dari keterangan sdr.Tarno bahwa ciri-ciri pelaku tersebut mirip dengan sdr.Wasimun dan informasi didepan rumah sdr.wasimun ada sebuah kendaraan jenis Vario namun dalam keadaan tidak ada bodinya;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2016 warna Hitam, Nomor registrasi: D 5250 UCP, Noka : MH1KF111XGX664996, Nosin : KF11E1664099, a.n STNK. MARLINA. Yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 diketahui jam 11.30 Wib di Dusun Manganti Rt.012 Rw.001 Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis.
- Terdakwa menerangkan tidak mengetahui pemilik kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2016 warna Hitam, Nomor registrasi: D 5250 UCP, Noka : MH1KF111XGX664996, Nosin : KF11E1664099, a.n STNK. MARLINA;
- Terdakwa menerangkan pada saat mengambil barang milik korban saksi GONO tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari korban selaku pemilik dari kendaraan tersebut.
- Terdakwa menerangkan sewaktu mengambil barang berupa sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2016 warna Hitam, Nomor registrasi: D 5250 UCP, Noka : MH1KF111XGX664996, Nosin : KF11E1664099, a.n STNK. MARLINA seorang diri tidak ada yang membantu.

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan pada saat terdakwa mengambil sepeda motor posisi saksi GONO sewaktu terdakwa melakukan pencurian korban sedang duduk memancing ikan di kolam;
- Terdakwa menerangkan pada saat mengambil kendaraan milik korban dengan cara mengambil kendaraan korban yang terparkir di dekat gubug didekat kolam dimana sepeda motor tersebut kunci kontaknya disimpan di laci kendaraan dengan terlebih dahulu terdakwa mendorong kendaraan tersebut dengan jarak kurang lebih 20 meter dan setelah dirasa aman kemudian terdakwa menghidupkan kendaraan dengan menggunakan kunci kontak dan membawa lari kendaraan korban ke rumah terdakwa.
- Terdakwa menerangkan sewaktu mengambil kendaraan milik korban tidak menggunakan alat melainkan menggunakan kunci kontak asli milik korban yang disimpan di laci kendaraan;
- Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa mengambil kendaraan milik korban yaitu untuk dimiliki dan digunakan untuk kepentingan sehari-hari;
- Terdakwa menerangkan kendaraan hasil curian tersebut terdakwa bawa ke rumah orang tua terdakwa yang ada di daerah kedungsari kedungreja, kemudian terdakwa mempretali kendaraan tersebut supaya tidak dikenali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario Tahun 2016 Warna Hitam, Nomor Registrasi: D-5250-CUP, Noka: MH1KF111XGX664996, Nosin: KF11E1664099, Berikut Kunci Kontak;
- 1 (satu) Buah STNK Kendaraan Bermotor R2 Merk Honda Vario Tahun 2016 Warna Hitam, Nomor Registrasi: D-5250-CUP, Noka: MH1KF111XGX664996, Nosin: KF11E1664099, An. MARLINA;
- 1 (satu) Buah Obeng Kembang Warna Merah;
- 1 (satu) Set Cover Body Vario 150 Warna Hitam Merah;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2016 warna Hitam, Nomor registrasi: D 5250 UCP, Noka: MH1KF111XGX664996, Nosin : KF11E1664099, a.n STNK. MARLINA. Yaitu

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 diketahui jam 11.30 Wib di Dusun Manganti Rt.012 Rw.001 Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis;

- Benar barang yang di ambil tanpa izin oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2016 warna Hitam, Nomor registrasi: D 5250 UCP, Noka : MH1KF111XGX664996, Nosin : KF11E1664099, a.n STNK. MARLINA, milik saksi GONO;
- Terdakwa pada saat mengambil barang milik korban saksi GONO tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari korban selaku pemilik dari kendaraan tersebut.
- Terdakwa mengetahui pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi GONO posisi saksi GONO sedang duduk memancing ikan di kolam;
- Pada saat mengambil kendaraan milik saksi GONO dengan cara mengambil kendaraan korban yang terparkir di dekat gubug didekat kolam dimana sepeda motor tersebut kunci kontaknya disimpan di laci kendaraan dengan terlebih dahulu terdakwa mendorong kendaraan tersebut dengan jarak kurang lebih 20 meter dan setelah dirasa aman kemudian terdakwa menghidupkan kendaraan dengan menggunakan kunci kontak dan membawa lari kendaraan korban ke rumah terdakwa.
- Sewaktu terdakwa mengambil kendaraan milik saksi GONO tidak menggunakan alat melainkan menggunakan kunci kontak asli milik saksi GONO yang disimpan di laci kendaraan;
- Maksud dan tujuan terdakwa mengambil kendaraan milik korban yaitu untuk dimiliki dan digunakan untuk kepentingan sehari hari;
- Kendaraan hasil curian tersebut terdakwa bawa ke rumah orang tua terdakwa yang ada didaerah kedungsari kedungreja, kemudian terdakwa mempretali kendaraan tersebut supaya tidak dikenali;
- Atas kejadian tersebut saksi GONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Cms



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "Barang siapa" adalah orang perseorangan sebagai Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah **WASIMUN Bin TARLAN Alm**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 diketahui jam 11.30 Wib di Dusun Manganti Rt.012 Rw.001 Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2016 warna Hitam, Nomor registrasi: D 5250 UCP, Noka: MH1KF111XGX664996, Nosin: KF11E1664099, a.n STNK. MARLINA;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2016 warna Hitam, Nomor registrasi: D 5250 UCP, Noka: MH1KF111XGX664996, Nosin: KF11E1664099, a.n STNK. MARLINA, yang mana barang yang diambil oleh terdakwa merupakan milik saksi GONO Bin SOBARI dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan diri Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam unsur ini adalah dimana perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 diketahui jam 11.30 Wib di Dusun Manganti Rt.012 Rw.001 Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario tahun 2016 warna Hitam, Nomor registrasi: D 5250 UCP, Noka: MH1KF111XGX664996, Nosin: KF11E1664099, a.n STNK. MARLINA milik saksi GONO Bin SOBARI, dengan maksud dimiliki dan dengan melawan hak karena tidak memiliki ijin dari milik saksi GONO Bin SOBARI selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur ketiga ini pun telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2026 warna hitam nomor Registrasi D-5250-UCP berikut kunci kontakna
- 1 (satu) set cover body vario 150 warna merah
- 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor Roda 2 merk honda vario tahun 2026 warna hitam noor Registrasi D-5250-UCP a.n MARLINA;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang merupakan milik saksi GONO Bin SOBARI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada milik saksi GONO Bin SOBARI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah obeng warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang merupakan alat yang dipergunakan untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi GONO Bin SOBARI;
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WASIMUN Bin TARLAN Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2026 warna hitam nomor Registrasi D-5250-UCP berikut kunci kontakna
- 1 (satu) set cover body vario 150 warna merah
- 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor Roda 2 merk honda vario tahun 2026 warna hitam noor Registrasi D-5250-UCP a.n MARLINA.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI GONO BIN SOBARI

- 1 (satu) buah obeng warna merah.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Jumat tanggal 8 September 2023, oleh BENY SUMARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, S.H., M.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh BENY SUMARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM, S.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ETI SURYATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh KARTAM, S.H. dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd,

INDRA MUHARAM, S.H.
ttd,

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
ttd,

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd,

ETI SURYATI., S.H,

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)